



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Madi Bin Salaman;
2. Tempat lahir : Kotawaringin Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 3 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : IR. H. Juanda RT 006 RW 002, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MADI Bin SALAMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau belati stainless steel dengan panjang kurang lebih 25 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

----- Bahwa terdakwa MADI Bin SALAMAN, Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Murhan Ali Gang Idris Arsyad Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, "dengan sengaja melakukan *Penganiyaan yang mengakibatkan luka berat*", perbuatan Tersebut Dilakukan Terdakwa dengan cara Sebagai Berikut :

- Berawal saat terdakwa hendak berangkat kerja, lalu dihubungi oleh Saksi Nuryadi dan mengatakan bahwa adik terdakwa yang bernama saksi yanto di keroyok oleh saksi M. Ade dan teman- temannya, mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi NURYADI mendatangi saksi Yanto di barak yang berada di jalan suka bangsa, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Yanto, terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi Abdul hadi dan teman- temannya yang melakukan pengeroyokan terhadap sdr. Yanto, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi yanto dan saksi Nuryadi menuju kediaman saksi Abdul Hadi di Jalan Muhran Ali, Gang Idris Arsyad, Kelurahan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah tiba dikediaman Abdul Hadi, Terdakwa bersama dengan saksi Yanto, saksi Nuryadi masuk melalui pintu dapur menuju ruang tamu lalu memukul saksi M. Ade yang berada di dalam rumah, dan perkelahian tersebut dileraikan oleh orang-orang hingga Terdakwa keluar dari rumah. Namun ketika sudah sampai di halaman rumah tepatnya didekat motor saksi M. Ade dengan menggunakan sebuah kayu memukul terdakwa dari belakang. Hingga terjadi kembali pertengkaran antara M. Ade dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Ardiansyah ada membantu saksi M. Ade dengan memukul terdakwa, dan karena terdakwa sudah merasa terjepit dan terancam terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada di Pinggang Kiri terdakwa selanjutnya mengarahkan parang tersebut ke bagian kepala saksi Muhammad Ardiansyah namun ditangkis dengan tangan kiri sehingga mata pisau menancap di lengan kiri atas bagian luar dan mengakibatkan saksi Muhammad Ardiansyah terluka, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan saksi Muhammad Ardiansyah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa Saksi Muhammad Ardiansyah mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 27/TU-3/815/DM/2022 tanggal 30 April 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter pada RSUD dr. Murjani Sampit yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Terdapat luka robek di lengan kiri kurang kurang lebih 5x1,5 (Lima kali satu koma lima) Cm;
 - Infus, injeksi, rawat luka, dijahir luar dalam kurang lebih 15 (Lima Belas) Jahitan dan di tranfusi darah;
 - Korban dirawat;
 - Kesimpulan : Korban mengalami luka robek di area lengan kiri dan syok Hipovolemik disebabkan benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Menurut pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDER

----- Bahwa terdakwa MADI Bin SALAMAN, Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Sekira Pukul 17.00 WIB atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Murhan Ali Gang Idris Arsyad Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak- tidaknya disuatu tempat Lain

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt



yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, “*dengan sengaja melakukan penganiyaan*”, perbuatan Tersebut Dilakukan Terdakwa dengan cara Sebagai Berikut :

- Berawal saat terdakwa hendak berangkat kerja, lalu dihubungi oleh Saksi Nuryadi dan mengatakan bahwa adik terdakwa yang bernama saksi yanto di keroyok oleh saksi M. Ade dan teman- temannya, mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi NUryadi mendatangi saksi Yanto di barak yang berada di jalan suka bangsa, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Yanto, terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi Abdul hadi dan teman-temannya yang melakukan pengeroyokan terhadap sdr. Yanto, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi yanto dan saksi Nuryadi menuju kediaman saksi Abdul Hadi di Jalan Muhran Ali, Gang Idris Arsyad, Kelurahan Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotwaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah tiba dikediaman Abdul Hadi, Terdakwa bersama dengan saksi Yanto, saksi Nuryadi masuk melalui pintu dapur menuju ruang tamu lalu memukul saksi M. Ade yang berada di dalam rumah, dan perkelahian tersebut dileraikan oleh orang-orang hingga Terdakwa keluar dari rumah. Namun ketika sudah sampai di halaman rumah tepatnya didekat motor saksi M. Ade dengan menggunakan sebuah kayu memukul terdakwa dari belakang. Hingga terjadi kembali pertengkaran antara M. Ade dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Ardiansyah ada membantu saksi M. Ade dengan memukul terdakwa, dan karena terdakwa sudah merasa terjepit dan terancam terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada di Pinggang Kiri terdakwa selanjutnya mengarahkan parang tersebut ke bagian kepala saksi Muhammad Ardiasyah namun ditangkis dengan tangan kiri sehingga mata pisau menancap dilengan kiri atas bagian luar dan mengakibatkan saksi Muhammad Ardiansyah terluka, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan saksi Muhammad ardiansyah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa Saksi Muhammad Ardiansyah mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 27/TU-3/815/DM/2022 tanggal 30 April 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter pada RSUD dr. Murjani Sampit yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Terdapat luka robek di lengan kiri ukuran kurang lebih 5x1,5 (Lima kali satu koma lima) Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Infus, injeksi, rawat luka, dijahir luar dalam kurang lebih 15 (Lima Belas) Jahitan dan di tranfusi darah;
- Korban dirawat;
- Kesimpulan : Korban mengalami luka robek di area lengan kiri dan syok Hipovolemik disebabkan benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Menurut pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abdul Hadi bin Iwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa perkara ini sehubungan terjadinya penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Muhran Ali Gang Idris Arsyad Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepat di halaman depan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut, karena Saksi sedang berada didalam rumah disekitar dapur, Saksi menyaksikan sesaat setelah kejadian penganiayaan tersebut terjadi dan Terdakwa terlihat pergi meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa menurut saksi Muhammad Ardiansyah dan saksi Ade serta saksi Riyadi, bahwa tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah terluka setelah ditusuk oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau, namun Saksi tidak melihat cara Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan dipegang dengan genggam tangan kanan yang selanjutnya ditusuk dari arah samping kiri ke arah saksi Muhammad Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Muhammad Ardiansyah tangkis menggunakan tangan kiri dan mengenai lengan atas tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah dan mengakibatkan luka, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau dari lengan kiri saksi Muhammad Ardiansyah dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Ardiansyah mengalami luka robek di tangan kiri atas bagian luar dan mengeluarkan banyak darah akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) luka di tangan kiri;
- Bahwa sebelumnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi Ade di dalam rumah Saksi hingga kemudian keluar, di tempat kejadian di halaman depan rumah Saksi tersebut, kemudian menurut keterangan saksi Ade dan saksi Riyadi bahwa saksi Muhammad Ardiansyah lalu mendekati tempat saksi Ade dan Terdakwa berkelahi tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau yang disimpan di pinggang Terdakwa dan lalu dipegang dengan tangan kanan, selanjutnya ditusukkan menyamping sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala kiri saksi Muhammad Ardiansyah yang kemudian ditangkis dengan tangan kiri oleh saksi Muhammad Ardiansyah, sehingga mata pisau menancap di lengan kiri atas bagian luar dan mengakibatkan luka, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau yang menancap di tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah tersebut dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan beberapa warga lainnya diantaranya ada juga datang saksi imam Syafi'i saudara ipar saksi Muhammad Ardiansyah yang datang ke tempat kejadian tersebut yang kemudian membawa saksi Muhammad Ardiansyah ke rumah sakit untuk diobati;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ade dan saksi Riyadi, bahwa kejadian berlangsung dengan cepat sehingga tidak ada orang yang sempat mencegah ketika Terdakwa menusukkan pisau dan mengenai tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu yang menyaksikan yaitu saksi Ade dan saksi Riyadi dan beberapa warga lainnya yang tidak terlalu Saksi ingat siapa saja orangnya karena banyak warga yang berkerumun membubarkan keributan tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi pada waktu itu sore hari dan masih terang;
- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan pelaku penganiayaan yang bernama Terdakwa tersebut merupakan orang yang Saksi lihat sesaat telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Ardiansyah;
- Bahwa saksi Muhammad Ardiansyah pada saat ini masih dirawat inap di rumah sakit dan dalam proses penyembuhan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt



- Bahwa akibat dari tusukan di tangan saksi Muhammad Ardiansyah, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ardiansyah mengalami luka permanen, yang mana tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah tidak bisa digerakkan lagi atau cacat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. Ade Yusril bin Basuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan terjadinya penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Muhran Ali Gang Idris Arsyad Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepat di halaman depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa ini, Saksi sedang berada di dekat Terdakwa dan saksi Muhammad Ardiansyah saat sedang terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa saat sedang berada di dekat saksi Muhammad Ardiansyah, kemudian Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dan di pegang dengan genggam tangan kanan yang selanjutnya ditusukan dari arah samping kiri ke arah saksi Muhammad Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Muhammad Ardiansyah tangkis menggunakan tangan kiri dan mengenai lengan atas tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah dan mengakibatkan luka, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau dari lengan kiri saksi Muhammad Ardiansyah dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa mengakibatkan saksi Muhammad Ardiansyah mengalami luka robek ditangan kiri atas bagian luar dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) luka di tangan kiri saja;
- Bahwa benar sebelumnya terjadi perkelahian antara Saksi dan Terdakwa di halaman depan rumah saksi Abdul Hadi tersebut, kemudian saksi Muhammad Ardiansyah lalu mendekati tempat Saksi dan Terdakwa berkelahi tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau yang disimpan di pinggang Terdakwa dan lalu dipegang dengan tangan kanan selanjutnya ditusukkan menyamping sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt



ke arah kepala kiri saksi Muhammad Ardiansyah yang kemudian ditangkis dengan tangan kiri oleh saksi Muhammad Ardiansyah, sehingga mata pisau menancap di lengan kiri atas bagian luar dan mengakibatkan luka, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau yang menancap di tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah tersebut dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. selanjutnya Saksi dan beberapa warga lainnya diantaranya ada juga datang saksi Imam Syafi'i saudara ipar saksi Muhammad Ardiansyah yang datang ketempat kejadian tersebut yang kemudian membawa saksi Muhammad Ardiansyah kerumah sakit untuk diobati;

- Bahwa kejadian berlangsung dengan cepat dimana ketika Saksi melihat Terdakwa mencabut sebilah pisau kemudian Saksi bergerak menghindar dan yang jaraknya dekat dengan Terdakwa adalah saksi Muhammad Ardiansyah, sehingga saksi Muhammad Ardiansyah yang terkena pisau yang dipegang oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu itu selain Saksi, yang menyaksikan menyaksikan peristiwa itu ada juga saksi Riyadi dan beberapa warga lainnya yang tidak terlalu saksi ingat siapa saja orangnya karena banyak warga yang berkerumun membubarkan keributan tersebut;
 - Bahwa situasi dan kondisi pada waktu itu sore hari dan masih terang;
 - Bahwa sewaktu diperlihatkan pelaku penganiayaan yang bernama Terdakwa tersebut merupakan orang yang Saksi lihat sesaat telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Ardiansyah;
 - Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) bilah pisau panjang 29 (dua puluh sembilan) cm dengan gagang terbuat dari kayu adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya saksi Muhammad Ardiansyah;
 - Bahwa akibat dari tusukan di tangan saksi Muhammad Ardiansyah, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ardiansyah mengalami luka permanen, yang mana tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah tidak bisa digerakkan lagi atau cacat;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Riyadi alias Dedot bin Soe Parjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan terjadinya penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Muhran Ali Gang Idris Arsyad Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepat di halaman depan rumah Saksi;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di dekat Terdakwa dan saksi Muhammad Ardiansyah saat sedang terjadi penganiayaan tersebut dan saat itu berusaha meleraikan;
- Bahwa saat Saksi sedang berusaha meleraikan keributan tersebut kemudian Saksi melihat Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dan di pegang dengan genggam tangan kanan yang selanjutnya ditusukan dari arah samping kiri ke arah saksi Muhammad Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Muhammad Ardiansyah tangkis menggunakan tangan kiri dan mengenai lengan atas tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah dan mengakibatkan luka, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau dari lengan kiri saksi Muhammad Ardiansyah dan selanjutnya Saksi dorong Terdakwa untuk menjauh dari saksi Muhammad Ardiansyah dan lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa tusukan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Ardiansyah mengalami luka robek ditangan kiri atas bagian luar dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) luka ditangan kiri tersebut saja.
- Bahwa sebelumnya terjadi perkelahian antara saksi Ade dan Terdakwa di halaman depan rumah saksi Abdul Hadi tersebut, kemudian saksi Muhammad Ardiansyah lalu mendekati tempat saksi Ade dan Terdakwa berkelahi tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau yang disimpan di pinggang Terdakwa dan lalu dipegang dengan tangan kanan, selanjutnya ditusukkan menyamping sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala kiri saksi Muhammad Ardiansyah yang kemudian ditangkis dengan tangan kiri oleh saksi Muhammad Ardiansyah sehingga mata pisau menancap dilengan kiri atas bagian luar dan mengakibatkan luka, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau yang menancap ditangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah tersebut dan kemudian Saksi leraikan dengan mendorong Terdakwa menjauh dan lalu Terdakwa pergi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt



meninggalkan tempat kejadian. selanjutnya datang saksi Imam Syafi'i saudara ipar saksi Muhammad Ardiansyah yang datang ketempat kejadian tersebut yang kemudian membawa saksi Muhammad Ardiansyah ke rumah sakit untuk diobati;

- Bahwa kejadian berlangsung dengan cepat dimana saat itu Saksi berusaha meleraikan keributan ditempat kejadian lalu tiba-tiba Terdakwa mencabut sebilah pisau dan menusukkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi Muhammad Ardiansyah dan setelah itu baru saya dapat meleraikan atau menjauhkan Terdakwa dari korban saksi Muhammad Ardiansyah;
 - Bahwa pada waktu itu yang menyaksikan yaitu Saksi, juga ada saksi Ade dan beberapa warga lainnya yang tidak terlalu saksi ingat siapa saja orangnya karena banyak warga yang berkerumun membubarkan keributan tersebut;
 - Bahwa situasi dan kondisi pada waktu itu sore hari dan masih terang;
 - Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan pelaku penganiayaan yang bernama Terdakwa tersebut merupakan orang yang saksi lihat sesaat telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Ardiansyah;
 - Bahwa akibat dari tusukan di tangan saksi Muhammad Ardiansyah, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ardiansyah mengalami luka permanen, yang mana tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah tidak bisa digerakkan lagi atau cacat;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Nuryadi bin Salaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa perkara ini sehubungan terjadinya penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Muhran Ali Gang Idris Arsyad Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepat di halaman depan rumah Saksi;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Muhammad Ardiansyah;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Ardiansyah sendirian saja tidak ada dibantu atau Bersama-sama dengan orang lain dan menggunakan alat berupa 1 (Satu) bilah pisau;
- Bahwa caranya yaitu sebelumnya Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau yang dibawa dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan selanjutnya ditusukkan Terdakwa ke arah kepala saksi Muhammad Ardiansyah dan ditangkis menggunakan tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah, sehingga pisau tersebut menancap di lengan sebelah kiri saksi Muhammad Ardiansyah yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan atau penusukan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa dalam keadaan terjepit karena sebelumnya Terdakwa ada berkelahi dengan saksi Ade dan ketika Terdakwa akan menghindari membalik badan, kemudian Terdakwa dipukul oleh saksi Ade dengan menggunakan kayu mengenai belakang kepala Terdakwa dan ketika Terdakwa berbalik kembali ke arah saksi Ade. Kemudian Terdakwa dipukul lagi oleh saksi Ade dan Terdakwa tangkis dengan tangan kiri Terdakwa, lalu setelah melihat beberapa teman saksi Ade mendekati keberadaan Terdakwa sehingga mungkin Terdakwa merasa terjepit dan lalu mencabut 1 (satu) bilah pisau yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dipinggang kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pegang dan Terdakwa tusukkan menyamping kearah salah satu teman saksi Ade yang kemudian Saksi ketahui bernama saksi Muhammad Ardiansyah, lalu ditangkis sehingga ujung pisau Terdakwa menancap ditangan kiri atas bagian luar saksi Muhammad Ardiansyah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi mendatangi Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Gg. Asmail Desa Telaga Baru Kecamatan MB. Ketapang kabupaten Kotawaringin Timur, lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Yanto telah dipukuli oleh saksi Ade dan teman-temannya, kemudian Saksi bawa Terdakwa dengan cara dibonceng dengan menggunakan sepeda motor bead warna putih dengan Nopol KH 2440 LW yang Saksi kendarai menuju tempat dipukulinya saksi Yanto yang mana sebelumnya Saksi sempat melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang kemudian selipkan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya



sesampai di barak Jl. Suka Bangsa saksi dan Terdakwa bertemu dengan saksi Yanto dan langsung menanyakan "siapa yang mukul" dijawab saksi Yanto "yang mukulnya adalah kawan2 RENO atau ABDUL HADI" selanjutnya Saksi membawa Terdakwa menggunakan Sepeda motor Beat yang Saksi kendarai sedangkan saksi Yanto dengan membonceng saksi Lia menggunakan Motor Aerox Warna Abu-abu dengan Nopol KH 5385 OD dan 1 (satu) motor lagi Saksi tidak kenal. Selanjutnya dengan mengendarai 3 (tiga) motor menuju ke rumah saksi Abdul Hadi di Jalan Muhran Ali Gg. Idris Arsyad Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Abdul Hadi, lalu saksi Yanto langsung turun dari motor, Saksi serta Terdakwa ikut turun langsung masuk ke dalam rumah, kemudian melihat saksi Yanto memukul saksi Ade langsung dan Saksi ikut memukul saksi Ade. Sedangkan Terdakwa memegang badan saksi Ade dengan memeluknya dari belakang menggunakan kedua tangannya, sedangkan saksi Yanto dan Saksi bergantian memukul dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal. Selanjutnya datang seorang laki-laki melerai, selanjutnya Saksi dan saksi Yanto keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya ketika sudah di dekat motor Saksi melihat Terdakwa dipukul oleh saksi Ade menggunakan kayu mengenai kepala Terdakwa. Selanjutnya ketika Terdakwa berbalik kembali ke arah saksi Ade, kemudian Terdakwa dipukul lagi oleh saksi Ade dan Terdakwa tangkis dengan tangan kiri Terdakwa, lalu setelah melihat beberapa teman saksi Ade mendekati keberadaan Terdakwa, sehingga mungkin Terdakwa merasa terjepit dan lalu mencabut 1 (satu) bilah pisau yang sebelumnya telah Terdakwa bawa di pinggang kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pegang dan Terdakwa tusukkan menyamping ke arah salah satu teman saksi Ade yang kemudian Saksi ketahui saksi Muhammad Ardiansyah, lalu ditangkis sehingga ujung pisau Terdakwa menancap ditangan kiri atas bagian luar saksi Muhammad Ardiansyah yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah selanjutnya berdatangan masyarakat. Kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau dari tangan saksi Muhammad Ardiansyah tersebut dan lalu disimpan Terdakwa lagi disarung pisau dipinggang Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi bersama saksi meninggalkan tempat kejadian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tusukan di tangan saksi Muhammad Ardiansyah, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ardiansyah mengalami luka permanen, yang mana tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah tidak bisa digerakkan lagi atau cacat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Muhammad Ardiansyah bin Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan terjadinya penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Muhran Ali Gang Idris Arsyad Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepat di halaman depan rumah Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat itu Saksi meleraikan teman Saksi yaitu saksi Ade yang dikeroyok oleh saksi Yanto, saksi Nuryadi dan Terdakwa;
- Bahwa dengan cara Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan dipegang dengan genggam tangan kanan, yang selanjutnya ditusukan dari arah samping kiri ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi tangkis menggunakan tangan kiri Saksi dan mengenai lengan atas tangan kiri Saksi yang akhirnya terluka, setelah itu Terdakwa mencabut pisau dari lengan kiri Saksi dan selanjutnya Terdakwa kabur;
- Bahwa akibat dari penganiayaan menggunakan senjata tajam yang Saksi alami tersebut Saksi mengalami luka di tangan kiri Saksi serta mendapatkan perawatan dan pengobatan di rumah sakit dan mendapatkan jahitan kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) jahitan di tangan kiri saksi dari petugas rumah sakit;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, dimana Saksi bersama teman Saksi yang bernama saudara Miko, saksi Ade dan saksi Abdul Hadi ada melakukan pemukulan terhadap saksi Yanto di barak di jalan Suka Bangsa Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB saksi Yanto, saksi Nuryadi dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt



Terdakwa datang ke rumah saksi Abdul Hadi di Jalan Muhran Ali Gang Idris Arsyad Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur dan terjadi keributan hingga kemudian Terdakwa menusuk tangan kiri saksi menggunakan sebilah pisau;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ditolong oleh saksi Imam Syafi'i dan warga lainnya, selanjutnya Saksi dibawa berobat ke Rumah Sakit;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam tersebut kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa situasi dan kondisi pada waktu itu sore hari dan masih terang;
- Bahwa akibat dari tusukan di tangan saksi Muhammad Ardiansyah, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ardiansyah mengalami luka permanen, yang mana tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah tidak bisa digerakkan lagi atau cacat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Imam Syafi'i bin Ismail Syafi'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan terjadinya penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira 17.00 Wib di Jalan Muhran Ali Gang Idris Arsyad Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung penganiayaan tersebut, karena waktu itu Saksi sedang berada di rumah, Saksi baru mengetahuinya sesaat setelah peristiwa penganiayaan tersebut terjadi dan lalu Saksi segera ke tempat kejadian dan mendapati saksi Muhammad Ardiansyah dalam keadaan duduk ditepi jalan dan tangan kiri terluka mengeluarkan darah;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Muhammad Ardiansyah, bahwa saksi Muhammad Ardiansyah dilukai oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau yang dikeluarkan dari pinggangnya dan di pegang dengan genggaman tangan kanan yang selanjutnya ditusukan dari arah samping kiri saksi Muhammad Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis menggunakan tangan kiri, tetapi sempat mengenai lengan



atas tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah hingga terluka, setelah itu Terdakwa mencabut pisau dari lengan kiri saksi Muhammad Ardiansyah dan selanjutnya Terdakwa kabur, lalu kemudian Saksi datang ke tempat kejadian dan menolong saksi Muhammad Ardiansyah;

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat alat sebilah pisau dipergunakan oleh Terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Ardiansyah;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, saksi Muhammad Ardiansyah mengalami luka robek di lengan atas tangan kiri serta mendapatkan perawatan dan pengobatan di rumah sakit dan mendapatkan jahitan kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) jahitan di tangan kiri dari petugas rumah sakit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam tersebut;
 - Bahwa jarak antara Saksi rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat ini, namun berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian bahwa identitas Terdakwa telah diketahui namun masih dalam pengejaran oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa saksi Muhammad Ardiansyah pada saat ini masih dirawat inap di rumah sakit dan dalam proses penyembuhan;
 - Bahwa akibat dari tusukan di tangan saksi Muhammad Ardiansyah, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ardiansyah mengalami luka permanen, yang mana tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah tidak bisa digerakkan lagi atau cacat;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
7. Yanto bin Salaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa perkara ini sehubungan terjadinya penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Muhran Ali Gang Idris Arsyad Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang



Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepat di halaman depan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat terjadinya penganiayaan, namun saat itu Saksi berada ditempat kejadian sesaat sebelum peristiwa penganiayaan tersebut terjadi dan kemudian setelah peristiwa penganiayaan selesai terjadi lalu saksi pergi meninggalkan tempat kejadian bersama dengan pelaku penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa telah kenal dengan Terdakwa yang adalah saudara kandung Saksi dan yang menjadi korbannya saksi Muhammad Ardiansyah sebelumnya tidak kenal dan baru mengetahui namanya setelah Saksi diamankan di kantor Kepolisian serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi bersama-sama dengan saksi Nuryadi dan Terdakwa;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Ardiansyah sendirian saja tidak ada dibantu atau Bersama-sama dengan orang lain;
- Bahwa saat itu Saksi dan saksi Nuryadi tidak ada membantu Terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Ardiansyah tersebut, karena saat itu Saksi sudah agak menjauh dari tempat kejadian dan tidak melihat ke arah keberadaan Terdakwa dan saksi Muhammad Ardiansyah, sedangkan saksi Nuryadi juga sudah menjauh dari tempat kejadian namun masih sempat melihat ke tempat kejadian saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Nuryadi bahwa Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau sewaktu melakukan penganiayaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nuryadi bahwa caranya yaitu sebelumnya Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau yang dibawa dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan, selanjutnya ditusukkan Terdakwa ke arah kepala saksi Muhammad Ardiansyah dan ditangkis menggunakan tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah sehingga pisau tersebut menancap di lengan sebelah kiri saksi Muhammad Ardiansyah yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan atau penusukan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa dalam keadaan terjepit karena sebelumnya Terdakwa ada berkelahi dengan saksi Ade dan ketika Terdakwa akan menghindar membalik badan, kemudian Terdakwa dipukul oleh saksi Ade dengan menggunakan kayu mengenai belakang kepala Terdakwa dan ketika Terdakwa berbalik kembali ke arah saksi Ade. Kemudian Terdakwa dipukul lagi oleh saksi Ade dan Terdakwa tangkis dengan tangan kiri Terdakwa, lalu setelah melihat beberapa teman saksi Ade mendekati keberadaan Terdakwa sehingga mungkin Terdakwa merasa terjepit dan lalu mencabut 1 (satu) bilah pisau yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dipinggang kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pegang dan Terdakwa tusukkan menyamping ke arah saksi Muhammad Ardiansyah, lalu ditangkis sehingga ujung pisau Terdakwa menancap ditangan kiri atas bagian luar saksi Muhammad Ardiansyah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi menghubungi saksi Nuryadi dan memberitahukan bahwa Saksi telah dipukul oleh saksi Ade dan beberapa temannya dan Saksi meminta bantuan saksi Nuryadi yang adalah saudara kandung Saksi untuk mendatangi saksi Ade dan orang-orang yang telah memukul Saksi, selanjutnya menurut keterangan saksi Nuryadi sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Nuryadi mendatangi Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Gg. Asmail Desa Telaga Baru Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, lalu saksi Nuryadi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi telah dipukuli oleh saksi Ade dan teman-temannya. Kemudian saksi Nuryadi membawa Terdakwa dengan cara dibonceng dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih dengan Nopol KH 2440 LW yang saksi Nuryadi kendarai menuju tempat Saksi berada yang mana sebelumnya berangkat menurut keterangan Terdakwa ada mengambil 1 (satu) bilah pisau yang kemudian selipkan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya sesampai di barak Jl. Suka Bangsa tempat Saksi berada, kemudian saksi Nuryadi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi dan langsung menanyakan "siapa yang mukul" lalu Saksi jawab "yang mukulnya adalah kawan2 RENO atau ABDUL HADI", selanjutnya saksi Nuryadi membawa Terdakwa menggunakan Sepeda motor Beat, sedangkan Saksi dengan membonceng Sdr. LIA menggunakan Motor Aerox Warna Abu- abu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt



dengan Nopol KH 5385 OD dan 1 (satu) motor lagi Saksi tidak kenal selanjutnya dengan mengendarai 3 (tiga) motor menuju kerumah Sdr.ABDUL HADI di Jalan Muhran Ali Gg. Idris Arsyad Kelurahan Baamang tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa sesampai di rumah saksi Abdul Hadi, lalu Saksi langsung turun dari motor dan saksi Nuryadi serta Terdakwa ikut turun langsung masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi memukul saksi Ade dan saksi Nuryadi ikut memukul saksi Ade, sedangkan Terdakwa memegang badan saksi Ade dengan memeluknya dari belakang menggunakan kedua tangannya, sedangkan saksi Nuryadi dan Saksi bergantian memukul dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal selanjutnya datang seorang laki-laki melerai, selanjutnya Saksi dan saksi Nuryadi keluar dari rumah tersebut dan langsung menuju ke sepeda motor Saksi, sedangkan saksi Nuryadi dan Terdakwa masih berada dibelakang Saksi dan saat itu Saksi tidak melihat lagi kearah tempat kejadian, selanjutnya menurut keterangan Terdakwa dan saksi Nuryadi bahwa Terdakwa dipukul oleh saksi Ade menggunakan kayu mengenai kepala Terdakwa selanjutnya ketika Terdakwa berbalik kembali ke arah saksi Ade. Kemudian Terdakwa dipukul lagi oleh saksi Ade dan Terdakwa tangkis dengan tangan kiri Terdakwa, lalu setelah melihat beberapa teman saksi Ade mendekati keberadaan Terdakwa sehingga mungkin Terdakwa merasa terjepit dan lalu mencabut 1 (satu) bilah pisau yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dipinggang kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pegang dan Terdakwa tusukkan menyamping kearah saksi Muhammad Ardiansyah lalu ditangkis, sehingga ujung pisau Terdakwa menancap ditangan kiri atas bagian luar saksi Muhammad Ardiansyah yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah selanjutnya berdatangan masyarakat kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau dari tangan saksi Muhammad Ardiansyah tersebut dan lalu disimpan Terdakwa lagi disarung pisau dipinggang Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi bersama saksi Muhammad Ardiansyah dan juga Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa akibat dari tusukan di tangan saksi Muhammad Ardiansyah, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ardiansyah mengalami luka permanen, yang mana tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah tidak bisa digerakkan lagi atau cacat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Visum Et Revertum Nomor : 27/TU-3/815/DM/2022 tanggal 30 April 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter pada RSUD dr. Murjani Sampit yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdapat luka robek di lengan kiri ukurang kurang lebih 5x1,5 (lima kali satu koma lima) cm, Infus, injeksi, rawat luka, dijahir luar dalam kurang lebih 15 (Lima Belas) Jahitan dan di tranfusi darah, Korban dirawat. Kesimpulan : Korban mengalami luka robek di area lengan kiri dan syok Hipovolemik disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa terhadap visum et repertum tersebut yang telah dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena visum et repertum tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan hasil visum et repertum dan Penimbangan tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan terjadinya penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Muhran Ali Gang Idris Arsyad Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepat di halaman depan rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendiri saja tidak ada dibantu orang lain;
- Bahwa caranya yaitu Terdakwa sebelumnya mencabut 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa bawa dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa tusukkan ke arah kepala saksi Muhammad Ardiansyah dan ditangkis menggunakan tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah, sehingga pisau tersebut menancap di lengan sebelah kiri saksi Muhammad Ardiansyah yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt



- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa dalam keadaan terjepit karena sebelumnya Terdakwa ada berkelahi dengan saksi Ade dan ketika Terdakwa akan menghindari membalik badan, kemudian Terdakwa dipukul saksi Ade dengan menggunakan kayu mengenai belakang kepala Terdakwa dan ketika Terdakwa berbalik kembali ke arah saksi Ade. Kemudian Terdakwa dipukul lagi oleh saksi Ade dan Terdakwa tangkis dengan tangan kiri Terdakwa, lalu setelah melihat beberapa teman saksi Ade mendekati keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa terjepit dan lalu mencabut 1 (satu) bilah pisau yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dipinggang kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pegang dan Terdakwa tusukkan menyamping kearah salah satu teman saksi Ade yang, kemudian Terdakwa ketahui bernama saksi Muhammad Ardiansyah, lalu ditangkis sehingga ujung pisau Terdakwa menancap ditangan kiri atas bagian luar saksi Muhammad Ardiansyah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah mertua Terdakwa Gg. Asmail Desa Telaga Baru Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Terdakwa di datangi oleh saksi Nuryadi yang memberitahukan bahwa saksi Yanto, telah dipukuli oleh saksi Ade. Kemudian Terdakwa terbawa emosi/Terdakwa tersulut emosi dan langsung ikut saksi Nuryadi dengan cara dibonceng dengan menggunakan sepeda motor bead warna putih dengan Nopol KH 2440 LW yang dikendarai saksi Nuryadi menuju tempat dipukulinya saksi Yanto yang mana sebelumnya Terdakwa sempat mengambil 1(satu) bilah pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri selanjutnya sesampai di barak Jl. Suka Bangsa Terdakwa ketemu dengan saksi Yanto dan langsung menanyakan "siapa yang mukul" dijawab saksi Yanto "yang mukulnya adalah kawan2 RENO", selanjutnya Terdakwa dengan dibonceng menggunakan Sepeda motor Beat yang dikendarai saksi Nuryadi, sedangkan saksi Yanto dengan membonceng saudari Lia menggunakan Motor Aerox Warna abu-abu dengan Nopol KH 5385 OD dan 1 (satu) motor lagi Terdakwa tidak kenal, selanjutnya dengan mengendarai 3 (tiga) motor menuju ke Jalan Muhran Ali Gg. Idris Arsyad Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, sesampai di sana saksi Yanto langsung turun dari motor dan Terdakwa saksi Nuryadi ikut turun langsung masuk ke dalam rumah, kemudian melihat saksi Yanto memukul Ssaksi Ade, langsung Terdakwa memegang badan saksi Ade dengan memeluknya dari belakang menggunakan kedua tangannya, sedangkan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt



saksi Yanto dan saksi Nuryadi bergantian memukul dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal, selanjutnya datang seorang laki-laki melerainya, selanjutnya saksi Yanto dan saksi Nuryadi keluar dari rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa ikut keluar rumah akan tetapi sesampai di halaman rumah Terdakwa dipukul oleh saksi Ade menggunakan kayu mengenai kepala Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merasa terpojok dan langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau dipinggang sebelah kiri dengan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tusukkan ke arah kepala saksi Muhammad Ardiansyah kemudian ditangkis menggunakan tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah, sehingga pisau tersebut menancap di lengan sebelah kiri saksi Muhammad Ardiansyah yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah selanjutnya berdatangan masyarakat kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau dari tangan saksi Muhammad Ardiansyah tersebut dan lalu Terdakwa simpan lagi disarung pisau dipinggang Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan pulang untuk menenangkan diri selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Baamang dan saat ini Terdakwa dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau kepada saksi Muhammad Ardiansyah tersebut 1 (satu) kali saja;
- Bahwa akibat dari tusukan di tangan saksi Muhammad Ardiansyah, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ardiansyah mengalami luka permanen, yang mana tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah tidak bisa digerakkan lagi atau cacat;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau belati stainless steel dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini sehubungan terjadinya penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Muhran Ali Gang Idris Arsyad Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepat di halaman depan rumah;

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Murhan Ali Gang Idris Arsyad Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa ini berawal saat Terdakwa hendak berangkat kerja, lalu dihubungi oleh saksi Nuryadi dan mengatakan bahwa adik Terdakwa yang bernama saksi Yanto dikeroyok oleh saksi Ade dan teman-temannya;
- Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi Nuryadi mendatangi saksi Yanto di barak yang berada di Jalan Suka Bangsa, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Yanto, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi Abdul Hadi dan teman-temannya yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Yanto;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Yanto dan saksi Nuryadi menuju ke kediaman saksi Abdul Hadi di Jalan Muhran Ali, Gang Idris Arsyad, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah tiba di kediaman saksi Abdul Hadi, Terdakwa bersama dengan saksi Yanto, saksi Nuryadi masuk melalui pintu dapur menuju ruang tamu, lalu memukul saksi M. Ade yang berada di dalam rumah, dan perkelahian tersebut dileraikan oleh orang-orang, hingga Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa namun ketika sudah sampai di halaman rumah tepatnya di dekat motor saksi M. Ade dengan menggunakan sebuah kayu memukul Terdakwa dari belakang;
- Bahwa akibat pukulan kayu tersebut, terjadi kembali pertengkaran antara M. Ade dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Ardiansyah ada membantu saksi M. Ade dengan memukul Terdakwa dan karena Terdakwa sudah merasa terjepit dan terancam Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Pisau yang berada di pinggang kiri Terdakwa. Selanjutnya mengarahkan parang tersebut ke bagian kepala saksi Muhammad Ardiansyah, namun ditangkis dengan tangan kiri, sehingga mata pisau menancap di lengan kiri atas bagian luar dan mengakibatkan saksi Muhammad Ardiansyah terluka, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan saksi Muhammad Ardiansyah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Ardiansyah mengalami luka akibat peristiwa tersebut, serta telah dilakukan Visum et Repertum terhadap saksi Muhammad Ardiansyah sebagaimana tertuang dalam hasil Visum et Repertum Nomor : 27/TU-3/815/DM/2022 tanggal 30 April 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter pada RSUD dr. Murjani Sampit yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdapat luka robek di lengan kiri ukurang kurang lebih 5x1,5 (lima kali satu koma lima) cm, Infus, injeksi, rawat luka, dijahir luar dalam kurang lebih 15 (lima belas) Jahitan dan di tranfusi darah, Korban dirawat, dengan kesimpulan : Korban mengalami luka robek di area lengan kiri dan syok Hipovolemik disebabkan benda tajam;
- Bahwa akibat dari tusukan di tangan saksi Muhammad Ardiansyah, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ardiansyah mengalami luka permanen, yang mana tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah tidak bisa digerakkan lagi atau cacat;
- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;
2. Yang menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa istilah "*Penganiayaan*" ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "*penganiayaan*" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "*penganiayaan*" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Sengaja;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Madi bin Salaman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*Sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*Sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*Sengaja*", maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*";



Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum Nomor : 27/TU-3/815/DM/2022 tanggal 30 April 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter pada RSUD dr. Murjani Sampit yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdapat luka robek di lengan kiri ukurang kurang lebih 5x1,5 (lima kali satu koma lima) cm, Infus, injeksi, rawat luka, dijahir luar dalam kurang lebih 15 (lima belas) Jahitan dan di tranfusi darah, Korban dirawat, dengan kesimpulan : Korban mengalami luka robek di area lengan kiri dan syok Hipovolemik disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa luka tersebut didapat saksi Muhammad Ardiansyah pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Muhran Ali Gang Idris Arsyad Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepat di halaman depan rumah, berawal saat Terdakwa hendak berangkat kerja, lalu dihubungi oleh saksi Nuryadi dan mengatakan bahwa adik Terdakwa yang bernama saksi Yanto dikeroyok oleh saksi Ade dan teman-temannya. Mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi Nuryadi mendatangi saksi Yanto di barak yang berada di Jalan Suka Bangsa, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Yanto, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi Abdul Hadi dan teman-temannya yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Yanto, Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Yanto dan saksi Nuryadi menuju ke kediaman saksi Abdul Hadi di Jalan Muhran Ali, Gang Idris Arsyad, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa tiba di kediaman saksi Abdul Hadi, Terdakwa bersama dengan saksi Yanto, saksi Nuryadi masuk melalui pintu dapur menuju ruang tamu, lalu memukul saksi M. Ade yang berada di dalam rumah, dan perkelahian tersebut dileraikan oleh orang-orang, hingga Terdakwa keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa ketika sudah sampai di halaman rumah tepatnya di dekat motor saksi M. Ade dengan menggunakan sebuah kayu memukul Terdakwa dari belakang. Skibat pukulan kayu tersebut, terjadi kembali pertengkaran antara M. Ade dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Ardiansyah ada membantu saksi M. Ade dengan memukul Terdakwa dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt



karena Terdakwa sudah merasa terjepit dan terancam Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Pisau yang berada di pinggang kiri Terdakwa. Selanjutnya mengarahkan parang tersebut ke bagian kepala saksi Muhammad Ardiasyah, namun ditangkis dengan tangan kiri, sehingga mata pisau menancap di lengan kiri atas bagian luar dan mengakibatkan saksi Muhammad Ardiansyah terluka, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan saksi Muhammad Srdiansyah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, bahwa awalnya senjata tajam tersebut diarahkan Terdakwa ke arah kepala saksi Muhammad Ardiansyah, tetapi saksi Muhammad Ardiansyah menghindar dan akhirnya menancap di lengan kiri saksi Muhammad Ardiansyah dan menimbulkan luka, dimana patut diketahui secara umum bahwa kepala adalah bagian vital dari tubuh manusia dan apabila mengenai bagian kepala tersebut dapat mengakibatkan akibat melumpuhkan seseorang, bahkan lebih fatal bisa menghilangkan nyawa seseorang, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut diakui Terdakwa, karena Terdakwa merasa terpojok dan terdesak karena merasa keselamatannya terancam oleh salah satunya saksi Muhammad Ardiansyah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, didapati fakta juga bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat rohani maupun jasmaninya dan orang yang berakal serta tidak mengalami gangguan dalam berfikir dan bertindak selama ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk melukai dan menyakiti saksi Muhammad Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*Sengaja*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur "*Penganiayaan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua dari Pasal 351 ayat (2) KUHP,
“Yang menjadikan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai luka berat pada tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, adalah : *“Penyakit atau luka, yang ta’ boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”;*

Menimbang, bahwa dari luka-luka yang dialami oleh saksi Rudi akibat dari perbuatan Terdakwa di atas, mengakibatkan saksi Muhammad Ardiansyah mengalami luka permanen, yang mana tangan kiri saksi Muhammad Ardiansyah tidak bisa digerakkan lagi atau cacat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, *“Yang menjadikan luka berat”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau belati stainless steel dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, merupakan milik Terdakwa, berupa benda berbahaya dan ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa, sehingga perlu ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat saja mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tangan saksi Muhammad Ardiansyah cacat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Madi bin Salaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau belati stainless steel dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm,
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)